



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2353);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

Dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gowa;

Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Gowa;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;

0. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

1. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

2. Surat ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Suatu Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda;

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa
Jasa.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan
jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

BAB V

DASAR PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan
Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi dan/atau
pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai
berikut:

A. Biaya pemakaian tempat pemotongan :

1. Untuk usaha

- Sapi/Kerbau/Kuda/Babi Rp. 16.000 /Ekor
- Kambing/Domba Rp. 3.500 /Ekor

- Unggas Rp. 150 /Ekor
- 2. Untuk keperluan Hajatan
 - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 15.000 /Ekor
 - Kambing/Domba Rp. 2.000 /Ekor

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan

1. Ternak

- Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 5.000 /Ekor
- Kambing/Domba Rp. 2.000 /Ekor
- Babi Rp. 15.000 /Ekor
- Unggas Rp. 100 /Ekor
- DOC Rp. 10 /Ekor

2. Telur Rp. 5 /Butir

C. Biaya Pemakaian kandang penampungan sementara

- 1. Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 2.000 /Ekor
- 2. Kambing/Domba Rp. 500 /Ekor

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana
tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya
retribusi terhutang.

Pasal 11

retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PUNGUTAN

Pasal 12

- a) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- b) Sebelum pembayaran retribusi dilakukan terlebih dahulu diadakan pendataan terhadap hewan yang wajib dikenakan retribusi.
- c) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- d) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar dan/atau tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada Rumah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainnya.

- 2) Dilarang mendirikan usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah Potongan Hewan Pemerintah yang sudah ada dalam cakupan radius 5 km.
- 3) Usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di luar jangkauan pelayanan Rumah Potongan Hewan milik Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan.
- 4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal dicabut oleh Bupati untuk selamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 September 2007


BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : - Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan yang bertujuan untuk mata pencaharian atau untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya.
- Kegiatan pemotongan hajatan adalah kegiatan pemotongan untuk keperluan hajatan
- Kegiatan darurat meliputi kegiatan pemotongan pada situasi dan kondisi darurat meliputi pemotongan ternak karena kecelakaan, sakit dan sebagainya.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

- Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2007 NOMOR 10